



## Unit Pelayanan SKCK

Jl.A.Yani Km.38.900 Martapura 70614 081349568146

[skckmartapurabanjar](http://skckmartapurabanjar)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres Banjar

/ Unit Pelayanan SKCK

## Pelayanan SKCK Polres Banjar

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) /KTP
2. FOTO 4X6 + 6 LEMBAR


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan SKCK

Jl.A.Yani Km.38.900 Martapura 70614 081349568146

[skckmartapurabanjar](http://skckmartapurabanjar)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres Banjar  
/ Unit Pelayanan SKCK



- a. Pemohon datang mengajukan permohonan SKCK ke Polres Banjar dengan membawa persyaratan :
  1. Fotocopy KTP dan menunjukkan KTP asli.
  2. Fotocopy Kartu Keluarga.
  3. Fotocopy Akte Lahir / Kenal Lahir.
  4. Fotocopy identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat mendapatkan KTP.
  5. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah, pakaian sopan, tampak muka dan kedua telinga (bagi pemohon yang menggunakan jilbab, pas photo harus tampak muka dan tidak menggunakan cadar)
  6. Mengisi daftar pertanyaan/screening. Kartu rumus sidik jari.b. Setelah diterima di loket, Petugas melakukan pencatatan identitas pemohon. c. Apabila pemohon memiliki rumus sidik jari maka dilakukan pengambilan sidik jari Fungsi Reskrim / Identifikasi. Dilakukan penelitian kesesuaian / kecocokan dokumen persyaratan dan ada tidaknya Catatan Kepolisian a. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka pemohon SKCK pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Bila ada hal - hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak internal dan eksternal. Bila tidak ditemukan hal - hal yang meragukan dan permohonan sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan SKCK sesuai keperluan pemohon.

### Waktu Penyelesaian

## Unit Pelayanan SKCK

Jl.A.Yani Km.38.900 Martapura 70614 081349568146

[skckmartapurabanjar](http://skckmartapurabanjar)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres Banjar  
/ Unit Pelayanan SKCK

10 Menit

Pemohon datang dengan membawa persyaratan, mengisi blanko secara manual atau online. selanjutnya petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila berkas sdh lengkap kemudian petugas membuat proses penerbitan SKCK dalam waktu 10 Menit ( berkas lengkap )

berkas tidak lengkap pemohon wajib melengkapi berkas, baru bisa di proses penerbitan

### Biaya / Tarif

30

Tarif penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan PP 60 Tahun 2016 sebesar Rp 30.000 per penerbitan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia di undangkan oleh Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2016, PP ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan SKCK Polres Banjar

### Pengaduan Layanan

## Unit Pelayanan SKCK

Jl.A.Yani Km.38.900 Martapura 70614 081349568146

[skckmartapurabanjar](mailto:skckmartapurabanjar)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres Banjar  
/ Unit Pelayanan SKCK

Pemohon SKCK dapat menyampaikan pengaduan ke pelayanan SKCK Polres Banjar, melalui :

1. Datang Langsung ke ruang pengaduan pelayanan SKCK Polres Banjar
2. Surat Elektronik atau E-mail ke [skckbanjarmartapura@mail.com](mailto:skckbanjarmartapura@mail.com)
3. Surat tertulis, dengan alamat Sat Intelkam Polres Banjar Jl.A.Yani Km.38.900 Martapura
4. Kotak Pengaduan yang ada di ruang pelayanan SKCK Polres Banjar

### **Mekanisme Pengaduan Pemohon SKCK Kepada Bank Indonesia.**

1. Pemohon SKCK telah menyampaikan pengaduan kepada petugas dan telah ditindaklanjuti sesuai Ketentuan ( selesai )
2. Pemohon SKCK merasa tidak puas dengan tindak lanjut pengaduan, pemohon SKCK bisa melanjutkan pengaduan kepada bagian Propam Polres Banjar

### **Petugas pengaduan SKCK Polres Banjar menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud cara sebagai berikut:**

1. **Edukasi**, memberikan pemahaman kepada Pemohon SKCK mengenai pelayanan SKCK
2. **Konsultasi**, memberikan pemahaman kepada Pemohon SKCK apabila terdapat permasalahan konsultasi dapat diberikan melalui tatap muka, telepon, email, surat atau media lainnya yang ditetapkan oleh Sat Intelkam.
3. **Fasilitasi**, sebagai upaya penyelesaian terhadap pengaduan Pemohon SKCK yang mengandung unsur pungutan liar.